



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta pusat perbelanjaan dan toko swalayan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi kerakyatan perlu pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal dengan memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi, pemerataan, keadilan, akuntabilitas dan kekhususan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan daerah berdampak terhadap perkembangan usaha perdagangan jejaring dalam skala kecil, menengah dan besar, sehingga diperlukan perlindungan dan pemberdayaan pasar rakyat, koperasi, usaha, mikro, kecil dan menengah agar mampu berkembang dan saling menguntungkan melalui kemitraan yang sehat antara pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. bahwa pasar rakyat merupakan salah satu sendi perekonomian masyarakat keberadaannya perlu ditata dan dilindungi agar tercipta pasar aman, nyaman dan tertib bersinergi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- d. bahwa dalam melindungi pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah melalui upaya penataan dan pemberdayaan, sehingga terjadi sinergi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dalam rangka pemenuhan kewajiban perizinan berusaha, kepastian berusaha serta dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Perbelanjaan Toko Swalayan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan sebuah Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Pelaku Usaha adalah orang atau perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
7. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.
8. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar modern disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar rakyat, usaha mikro, kecil, dan menengah.
9. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
10. Pasar adalah tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan.
11. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun, ditata dan dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pelaku usaha kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
12. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya.
13. Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil atau restoran sederhana.
14. Pengecer adalah Pelaku Usaha Distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan Barang secara langsung kepada konsumen.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri yang digunakan untuk kegiatan perdagangan barang.
16. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi restoran dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, usaha atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.

17. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
18. Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam Pasar berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu rolling door yang dipergunakan untuk berjualan.
19. Los adalah suatu bangunan tetap di dalam Pasar yang sifatnya terbuka dan tenda keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
20. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dengan usaha besar.
21. Zonasi adalah ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
22. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
23. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko.
24. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
25. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan berusaha Berdasarkan Tingkat Risiko kegiatan usaha.
26. Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah.
28. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
29. Desain Standar Purwarupa Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Purwarupa Pasar Rakyat adalah desain standar Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, yang meliputi gambar tampak, *detail engineering design* yang terdiri dari beberapa komponen seperti gambar arsitektur, system struktur dan sistem konstruksi, dan mekanikal elektrik, *bill of quantity*, rencana kerja dan syarat-syarat beserta spesifikasi teknis.

30. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat/kegiatan pertumbuhan dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
31. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Desain jalan ini didasarkan pada kecepatan rencana paling rendah 40 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter dan jumlah jalan masuk dibatasi.
32. Jalan arteri sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan-kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Desain jalan ini berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km per jam dengan lebar badan minimal 11 meter dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu lalu lintas lambat.
33. Ruang milik jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar kedalaman dan tinggi tertentu.
34. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan Sungai, termasuk Sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi Sungai.
35. Sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau.

## Pasal 2

Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kemanusiaan;
- c. kesejahteraan;
- d. keadilan;
- e. kemitraan;
- f. kemanfaatan;
- g. ketertiban dan kepastian hukum;
- h. kelestarian lingkungan; dan
- i. persaingan sehat.

## Pasal 3

Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan:

- a. memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan dari praktik-praktik bisnis yang tidak adil.
- b. menata kembali tata letak dan operasional pasar, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan agar lebih teratur dan efisien
- c. membina para pelaku usaha melalui program pelatihan, akses ke modal dan dukungan teknis lainnya untuk meningkatkan daya saing mereka.
- d. mewujudkan lingkungan Pasar Rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan yang bersih, aman, tertib dan nyaman serta berwawasan lingkungan;
- e. mewujudkan terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar rakyat dan UMKM dengan pelaku usaha toko swalayan dan pusat perbelanjaan berdasarkan prinsip persamaan dan keadilan serta persaingan sehat dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- f. mengatur keberadaan serta pendirian Pusat perbelanjaan dan toko swalayan (pasar modern) agar tidak mematikan pasar rakyat (tradisional) maupun UMKM yang telah lama memiliki nilai historis budaya daerah setempat.

## BAB II PASAR RAKYAT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, Pemerintah desa, badan usaha milik desa, swasta, koperasi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik badan atau perorangan dapat mengelola Pasar Rakyat setelah mendapat izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pasar Rakyat diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada purwarupa Pasar Rakyat yang terdiri atas:
  - a. Purwarupa Pasar Rakyat Utama; dan
  - b. Purwarupa Pasar Rakyat Pilihan.

### Bagian Kedua Tipe Pasar

#### Pasal 5

- (1) Purwarupa Pasar Rakyat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
  - a. beroperasi setiap hari;
  - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
  - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
  - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi).

- (2) Purwarupa Pasar Rakyat Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
- a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
    1. beroperasi setiap hari;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
    3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).
  - b. Pasar Rakyat tipe B dengan kriteria:
    1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
    3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
  - c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:
    1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) pekan;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan
    3. memiliki luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).
  - d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:
    1. beroperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) pekan;
    2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
    3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

Bagian Ketiga  
Pembangunan, Pengembangan dan Relokasi

Pasal 6

- (1) Pembangunan, pengembangan Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, pemerintah desa, badan usaha milik desa, swasta, perorangan atau koperasi.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun wajib mengacu pada rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasi.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan perumahan dan permukiman di dalam kota.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan dan keindahan;
  - b. penyediaan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 7 (tujuh) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar rakyat;

- c. ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. sarana-prasarana bagi penyandang disabilitas.
- (5) Pihak pengelola Pasar Rakyat wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara.
  - (6) Hasil pembangunan, pengembangan dan relokasi Pasar Rakyat berupa Toko dan Los diprioritaskan bagi pelaku usaha yang telah terdata atau mereka yang telah menjalankan usahanya sebelum pembangunan atau relokasi dilakukan.
  - (7) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal lingkungan perumahan dan permukiman di dalam kota.
  - (8) Pengelola Pasar Rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (2) dan (6) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keempat  
Pendataan Pelaku Usaha

Pasal 7

- (1) Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan jual-beli di Pasar Rakyat dengan tempat usaha berupa Toko dan Los wajib didata dan terdaftar sebagai pelaku usaha.
- (2) Setiap pelaku usaha yang terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pendataan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 8

- (1) Setiap pelaku usaha di Pasar Rakyat berhak:
  - a. memperoleh pelayanan dan fasilitas untuk mendukung kegiatan jual-beli di Pasar rakyat, berupa sarana parkir yang cukup, serta sarana umum lainnya;
  - b. akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Pasar;
  - c. akses permodalan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Lain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha;
  - d. disertakan dalam berbagai program Kemitraan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, menengah dan usaha besar khusus untuk pelaku usaha; dan
  - e. berserikat dan berkumpul dalam kelompok pelaku usaha sebagai upaya memajukan kegiatan usaha positif lain di Pasar rakyat.
- (2) Setiap pelaku usaha di Pasar Rakyat berkewajiban:
  - a. menjaga aset dan/atau fasilitas Pasar rakyat;
  - b. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Pasar rakyat;



- c. melaporkan kepada pengelola setiap kegiatan atau upaya yang dapat mengganggu kelancaran aktifitas Pasar rakyat; dan
- d. membayar kewajiban atas pemanfaatan aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Penataan dan Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Dalam melakukan penataan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pihak Lain dengan pola *Build Operate Transfer* dan/atau Kemitraan yang saling menguntungkan, bebas dan bersifat tidak mengikat.
- (3) Penataan dan Pengelolaan pasar rakyat berorientasi pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan tenggat waktu penataan dan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (5) Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar modern kecuali untuk revitalisasi agar menjadi bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan, pengelolaan, pelestarian, pembangunan, pengembangan, relokasi pendataan pelaku usaha, hak dan kewajiban, penataan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
  - a. pertokoan;
  - b. mal; dan
  - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
  - a. minimarket;
  - b. supermarket;
  - c. departement store;
  - d. hypermarket; dan
  - e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Bagian Kedua  
Pendirian

Pasal 12

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, perorangan atau koperasi.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
  - a. memperhatikan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah;
  - b. penyediaan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 7 (tujuh) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
  - c. memperhatikan sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan dan keindahan; dan
  - d. memperhatikan sarana-prasarana bagi penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga  
Lokasi dan Jarak

Pasal 13

- (1) Grosir/perkulakan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri kolektor primer atau jalan arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan pusat perbelanjaan :
  - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota.
- (3) Supermarket dan departement store:
  - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan lingkungan; dan
  - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan dalam kota.
- (4) Minimarket:
  - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor;
  - b. tidak boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan; dan
  - c. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan perumahan dan permukiman di dalam kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan jumlah usaha Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib yang memenuhi kriteria:

- a. Hypermarket dan grosir/perkulakan berjarak paling dekat 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat yang terletak dipinggir jalan kolektor atau arteri;
- b. Supermarket dan departement store berjarak paling dekat 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan 100 (seratus) meter dari Toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor atau arteri;
- c. Minimarket berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan 100 (seratus) meter dari Toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor atau arteri; dan
- d. penempatan Toko eceran tradisional yang merupakan mitra harus disediakan ruang usaha.

Bagian Keempat  
Batasan Luas

Pasal 15

Luas lantai Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang memenuhi kriteria:

- a. Hypermarket dan perkulakan lebih dari 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- b. Supermarket dan departement store 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi); dan
- c. Minimarket kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

Bagian Kelima  
Perizinan

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Pelaku usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan terintegrasi secara elektronik.
- (3) Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ayat 1 dan 2 di atas, dikenakan sanksi administratif.

BAB IV  
KEMITRAAN USAHA

Pasal 17

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan Kemitraan dengan UMKM.
- (2) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat, penerimaan produk yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan saling menguntungkan.

- (3) Kemitraan dengan pola waralaba dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.
- (4) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.

#### Pasal 18

- (1) Penempatan UMKM pada ruang tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan:
  - a. UMKM yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pelaku usaha yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
  - b. apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat UMKM, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut; dan
  - c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek sendiri wajib mencantumkan nama UMKM.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan:
  - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada kompleks Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tempat mereka berdagang;
  - b. menaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan;
  - c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan atau ruang yang telah diperuntukkan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman dan trotoar.
- (3) UMKM yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ayat 1 dan 2 di atas, dikenakan sanksi administratif.

### BAB V TENAGA KERJA

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali untuk pimpinan atau tenaga kerja ahli dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat penerimaan tenaga kerja diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

BAB VI  
WAKTU PELAYANAN

Pasal 20

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan :
  - a. untuk hari senin sampai dengan hari jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
  - b. untuk hari sabtu sampai dengan hari minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Pelayanan diluar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perdagangan melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan.
- (2) Pembinaan terhadap Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
  - b. peningkatan pemberdayaan pengelola melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan tentang penggunaan teknologi digital, manajemen data, analisis pasar dan layanan pelanggan;
  - c. peningkatan pemberdayaan Pelaku Usaha;
  - d. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik Pasar Rakyat;
  - e. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan Pasar Rakyat;
  - f. penerapan perlindungan konsumen; dan
  - g. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Pembinaan terhadap Pengelola Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan profesionalisme pengelola Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
  - b. peningkatan kemampuan digital marketing pelaku usaha;
  - c. peningkatan pemberdayaan Pelaku Usaha;
  - d. penerapan perlindungan konsumen;
  - e. fasilitasi dan promosi; dan
  - f. pembinaan kemitraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Kewenangan pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan dilakukan terhadap:
  - a. perizinan berusaha di bidang perdagangan;

- b. perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur;
  - c. penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia;
  - d. pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup;
  - e. barang yang diberlakukan SNI dan persyaratan teknis secara wajib yang diperdagangkan;
  - f. jasa yang diberlakukan SNI, persyaratan teknis, dan kualifikasi secara wajib;
  - g. penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting.
  - h. perdagangan melalui sistem elektronik; dan
  - i. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pengawas yang terdiri dari:
- a. Petugas Pengawas Perdagangan; dan/atau
  - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan Perdagangan secara berkala atau rutin dilakukan berdasarkan klasifikasi risiko yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau mendapat laporan, Petugas Pengawas Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan/atau pegawai yang telah ditetapkan melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha wajib memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Petugas Pengawas Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dan/atau pegawai yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pengawasan kegiatan perdagangan, Petugas Pengawas Perdagangan dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dapat melakukan pemanggilan kepada Pelaku Usaha.
- (3) Pelaku Usaha dilarang mencantumkan label yang memuat informasi:
- a. secara tidak lengkap;
  - b. tidak benar; dan/atau
  - c. menyesatkan konsumen.
- (4) Pelaku Usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis harus membubuhkan tanda SNI atau tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian.
- (5) Dalam hal diduga terdapat pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan dapat melakukan pengamanan terhadap barang hasil pengawasan dan/atau lokasi objek pengawasan atau tempat Barang hasil pengawasan ditemukan.

#### Pasal 24

- (1) Pelaku Usaha yang tidak hadir setelah pemanggilan kedua oleh Petugas Pengawas Perdagangan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; dan
  - c. pencabutan izin usaha.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana untuk Pelaku Usaha dan/ atau kegiatan usaha berisiko tinggi.

### BAB IX LARANGAN

#### Pasal 25

Setiap orang dilarang:

- a. menjalankan kegiatan pengelolaan Pasar rakyat, kegiatan usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tanpa izin;
- b. merusak, menghilangkan atau perbuatan lain yang dapat menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya fasilitas Pasar Rakyat;
- c. memarkir kendaraan di luar area sarana parkir yang disediakan dalam area Pasar Rakyat;
- d. menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban kecuali ditempat yang disediakan secara khusus di area Pasar, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
- e. melakukan kegiatan usaha yang menggunakan jalan atau ruang milik jalan, dibawah Sutek, bahu jalan; dan
- f. mengubah atau menambah tempat usaha tanpa izin dari Bupati.

### BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 26

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (6), 16 ayat (1) dan (2), 17 ayat (1) dan (2), 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian kegiatan usaha;
  - d. denda; dan
  - e. pencabutan izin usaha.

- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan kepada pelaku sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai Pelaku melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan kepada pelaku setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengenaan sanksi penghentian kegiatan usaha, Pelaku tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan Pelaku melaksanakan perbaikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan sanksi denda.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan kepada pelaku yang tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah selesainya jangka waktu penetapan sanksi denda.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 27

- (1) Segala bentuk perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan usaha/kegiatan dan belum memiliki Izin Usaha Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dapat diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha apabila lokasi Toko Swalayan sesuai dengan tata ruang.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mengajukan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 6 bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Perbelanjaan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 29

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **28 Mei 2025**

BUPATI KARAWANG,



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **28 Mei 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ASEP AANG RAHMATULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025  
NOMOR **4** .

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI  
JAWA BARAT : (4/31/2025).

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. Umum

Sumber daya perekonomian suatu negara merupakan salah satu sumber daya yang dapat dikonsumsi oleh para pelaku tersebut, terutama di era perdagangan bebas. Saat ini para pengusaha di berbagai tingkatan mencari keuntungan dengan memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah. Di sinilah pelaku usaha mikro kecil menengah masuk ke sektor informal dan pelaku usaha kecil menengah masuk ke sektor formal. Di sektor pasar bebas, lingkungan persaingan sempurna bagi semua pengusaha dan otonomi pembeli/konsumen dapat menciptakan stabilitas harga dan kemudahan berusaha. Namun pada kenyataannya, persaingan sempurna (perfect competition) yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan harapan seharusnya. Otonomi konsumen tidak dibangun dalam praktiknya karena konsumen memiliki akses terbatas untuk mengontrol ragam produk yang dijual di pasar. Akibatnya harga menjadi tidak stabil dan persaingan menjadi tidak sehat. Korban utama dari ketimpangan ini adalah sektor kecil dan mikro atau sektor informal. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual bertransaksi secara langsung dan seringkali melibatkan proses negosiasi. Pasar mewakili sayuran dan kebutuhan rumah tangga. Namun, masih banyak pasar yang menjual berbagai produk unik yang tidak bisa ditemukan di pusat perbelanjaan besar, namun tetap memiliki harga di bawah rata-rata. Kehadiran pasar, khususnya pasar rakyat, merupakan salah satu indikator aktivitas sosial ekonomi yang paling jelas di suatu wilayah. Namun selain itu, pasar ini berada di tempat yang istimewa. Ditengah maraknya pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang megah dan modern, pasar rakyat ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing. Masyarakat nampaknya masih memiliki budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar rakyat.

Realitas terkini menunjukkan bahwa kegiatan bisnis dan perdagangan di Kabupaten Karawang mengalami perubahan yang sangat cepat, dinamis dan kompleks. Faktor-faktor seperti ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan perkembangan sistem pembayaran, perubahan perilaku masyarakat, peningkatan aktivitas perdagangan maupun kerjasama perdagangan semakin mempercepat perubahan dan memperluas jangkauan pengaturannya. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat seiring dengan era globalisasi yang berkembang pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang tumbuh di tengah masyarakat, tidak hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan sehingga dapat menggeser keberadaan pasar rakyat. Pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tersebut akan berdampak dan menjadikan tingkat persaingan yang kurang sehat antar sesama pedagang karena keberadaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tersebut pendiriannya di tempat-tempat yang saling berdekatan dengan pasar rakyat dan dengan waktu operasionalnya yang tidak dibatasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan dalam rangka penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan aturan terkait lainnya.

Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, serta untuk memberi kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan pembangunan daerah. Pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

## II. Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan peraturan daerah harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan serta pengendalian pasar swalayan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pasar swalayan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan serta pembinaan pasar rakyat serta penataan dan pengendalian toko swalayaan dan pusat perbelanjaan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah adanya memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan serta pengendalian pasar swalayan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah adanya seluruh pengaturan kebijakan penataan, dan pembinaan pasar rakyat, toko swalayan dan pusat perbelanjaan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan penyelenggaraan perpasaran; serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan” adalah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan, serta pengendalian toko swalayan dan pusat perbelanjaan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “persaingan sehat (*fairness*)” adalah dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar rakyat dan penataan serta pengendalian toko swalayan dan pusat perbelanjaan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairnees*) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan sistem zonasi Pasar adalah penetapan areal dalam lokasi Pasar berdasarkan jenis kegiatan atau komoditas yang diperjualbelikan guna menjaga kebersihan, keindahan dan higienis Pasar, misalnya lokasi berjualan jenis barang dagangan seperti sayuran, ikan, daging tidak disatukan dengan pedagang sembilam bahan pokok.

Pasal 7

Tidak termasuk dengan pengertian ini pelaku usaha yang melakukan usaha di luar Toko, Kios, Los dan tenda atau mereka yang berusaha sampingan seperti pelaku usaha makanan dan minuman dan jasa lain yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan perdagangan barang di Pasar rakyat

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sarana umum lainnya adalah seperti penerangan, air bersih, pelayanan kebersihan, toilet dan fasilitas sosial seperti tempat ibadah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tenggat waktu adalah waktu yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah untuk menata Pasar Rakyat menjadi Pasar yang bersih, sehat, dan nyaman sehingga menjadi karakter Pasar Rakyat di daerah.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 33.